



Analisis Hukum Islam Pada Tradisi Mbecek Pernikahan (Studi Kasus di Desa Talun Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo)

Yoga Tri Ambudi¹, Ahmad Syafi'i², Diyan Putri Ayu³

¹ Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia

² Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia

³ Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia

Abstract

The mbecek tradition is a habit of providing assistance in the form of money or goods by the community, especially the Javanese tribe. This habit has become a necessity and is contrary to the principle of volunteerism by expecting reciprocity and will be recorded by the owner of the needs, such as saving or sharing, competition and there are social sanctions for people who do not donate or return donations. So, this research will discuss the practice of mbecek in Talun Village, Ngebel District, Ponorogo Regency as well as an analysis of Islamic law regarding the necessity of participating in the mbecek tradition. This research is field research and includes qualitative descriptive research, data collection through interview techniques, observation and documentation. The mbecek tradition has been going on since time immemorial, given voluntarily with the aim of strengthening ties. Later this tradition turned into the practice of exchanging records. The goal is to make returns easier. Judging from Islamic law, this is permissible because it is included in Sahih Urf if it does not burden one of the parties, it can also become fasid Urf and is considered makruh if it becomes a burden for one of the parties.

Keywords

Wedding; Mbecek Tradition; Islamic Law

Corresponding Author:

Yoga Tri Ambudi

Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; yogatria543@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. (Wahyu Wibisana, 2016) Disebutkan beberapa peraturan yang berkaitan tentang pernikahan Seperti Al-Qur'an dan al-hadis, serta Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Pernikahan merupakan sunnatullah bagi laki-laki dan perempuan yang hidup berpasangan dengan melalui akad yang sah serta sesuai dengan agama masing-masing dan dicatatkan dalam Akta Pernikahan.

Bagi orang yang dianggap memiliki kesanggupan dan takut terperangkap dalam perbuatan zina hukumnya adalah wajib (Syaiikh Abu Bakar Al-Jazairi, 2015) dan bagi orang yang cakap dan tidak takut terjerumus ke dalam perbuatan zina maka hukumnya adalah sunnah. Pernikahan juga memiliki nilai sosial karena pernikahan adalah upaya untuk menyatukan dua keluarga, yang pada awalnya tidak kenal satu sama lain, menjadi keluarga yang disatukan dengan adanya pernikahan.

Perayaan hajatan pernikahan atau walimatul ursy yang ada dalam pernikahan di beberapa daerah disebut juga hajatan. Perayaan ini dilakukan untuk menunjukkan rasa syukur atas nikmat Allah dan untuk mengakhiri akad nikah. Pada masa Nabi Muhammad Saw, mereka tidak hanya memberikan makanan kepada orang-orang yang datang ke syukuran, namun juga menyumbangkan makanan kepada fakir miskin guna membantu mereka mengatasi kesulitan dan meringankan beban, serta memberi kebahagiaan atas nikmat yang diberikan Allah kepada pemilik hajatan.

Diperbolehkan mengadakan walimah pernikahan mengundang sahabat, sanak saudara dan orang yang kurang mampu untuk menghadiri pesta pernikahan. Sabda Rasulullah Saw kepada Abdurrahman Bin 'Auf saat ia menikah disebutkan dalam shahih al-Bukhari, "adakan walimah walaupun hanya memotong seekor domba," sebagaimana Rasulullah Saw juga mengadakan walimah saat menikahi sebagian istri beliau dengan dua mud gandum.

Walaupun bukan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, namun Hajatan pernikahan itu penting karena menyebarkan eksistensi pernikahan. Berdasarkan hadis dari al-Bukhari, "barang siapa diantara kamu yang diundang pada pesta pernikahan, ia harus memenuhinya," para fuqaha wajib menghadiri undangan pernikahan. Ini karena mereka tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan tidak melanggar hukum. (Al-Musayyar, 2008)

Karena walimah perkawinan merupakan tradisi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, maka pelaksanaan walimah perkawinan harus sesuai dengan kaidah islam dan kaidah yang berlaku di masyarakat. Meski sekarang ini menerapkannya, agak susah sebab adanya percampuran budaya maka sedikit banyak sulit untuk memisahkan mana yang benar dan mana yang salah.

Pada masyarakat Desa Talun Kecamatan Ngebel menyumbang pada hajatan pernikahan ataupun pada hajatan yang lainnya merupakan suatu hal yang biasa yang sudah menjadi tradisi turun menurun, dengan memberikan secara sukarela, ikhlas, dan tulus kepada seseorang yang memiliki hajatan dengan tujuan gotong-royong membantu dan meringankan beban biaya hajatan.

Hasil wawancara penulis dengan penduduk Desa Talun, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, berkaitan dengan adat Mbecek, dapat dilihat di bawah ini:

Pemberian sumbangan dapat dalam bentuk uang tunai, jasa, tenaga dan barang seperti bahan pokok makanan. Kebiasaan menyumbang sudah menjadi keharusan dan bertentangan dengan prinsip sukarela yang lebih mengedepankan timbal balik dan akan dicatat oleh pemilik hajat, serta sering terjadi bagi masyarakat yang mampu menyumbang lebih dijadikan sebagai tabungan dan ada pula menyumbang dengan tujuan untuk bersaing, selain itu ada sanksi sosial bagi masyarakat yang tidak menyumbang, akan dibicarakan atau digosipkan di masyarakat.

Perlu diperhatikan bahwa jawaban atas kompleksitas masalah yang muncul di masyarakat harus dilakukan secara rasional dan sesuai dengan syariah. Problemnya adalah bahwa tidak semua kasus baru ini dijelaskan dalam al-Qur'an atau al-Hadis. Ini dikarenakan dinamika sosial selalu berubah, sehingga perlu adanya upaya berijtihad dan beranalogi menggunakan kaidah yang didasarkan pada sumber hukum islam. (Fitra Rizal, 2019)

Banyak masyarakat yang mempunyai adat atau kebiasaan yang populer dalam kehidupan mereka. Kebiasaan-kebiasaan ini dapat berupa perkataan atau tindakan yang diterima secara umum, yang disebut "Urf." Kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum islam yang semakin berkembang, terutama mengenai permasalahan yang tidak ada kepastian hukum dalam al-Qur'an dan al-Hadis. (Toha Andiko, 2011)

2. METODE

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi (Juliansyah Noor, 2011). Sumber data penelitian ini terdiri dari dua jenis yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dapat dari sumber pertama dari perseorangan yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Data sekunder yaitu data penunjang yang diperoleh secara tidak langsung sebagai landasan teori untuk mengumpulkan data yang terkait dengan karya ilmiah yang di tulis seperti buku, artikel, dan literatur lain dapat di temukan di perpustakaan atau di internet. (Hanafi Hamzah, 2011)

Dalam menganalisis data, metode yang dipakai dalam penelitian meliputi, reduksi data, penyajian data, Data Verification (verifikasi data) (Lexy J. Moleong, 2002). Analisis ini dilakukan dengan beberapa langkah yaitu dengan mengumpulkan referensi dari berbagai artikel yang sesuai dengan penelitian, kemudian di reduksi dengan memilah kembali mana yang yang sesuai dan lebih difokuskan dengan penelitian, penyajian data dilakukan untuk menggabungkan data agar dapat menggambarkan keadaan yang terjadi dan tahap yang terakhir Merupakan pemeriksaan kembali data-data awal pengumpulan data, sehingga data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk ditarik kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan kebiasaan, adat istiadat, ajaran, dan lain-lain yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi mencerminkan aspek penting dari identitas budaya dan sejarah suatu komunitas (Ana Retnoningsih Suharso, 2006). Beberapa orang berpendapat bahwa istilah "tradisi" berasal dari kata Latin "traditium," yang berarti segala sesuatu yang diwariskan dari generasi sebelumnya ke generasi saat ini. Menurut perspektif ini, tradisi adalah warisan dari masa lalu yang terus dilestarikan hingga saat ini. Ini termasuk nilai, norma sosial, perilaku, dan adat istiadat lainnya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini, membantu masyarakat mempertahankan identitas budaya dan sosialnya.

Tradisi mengatur interaksi antara individu atau kelompok dan cara mereka berperilaku terhadap lingkungan mereka. Tradisi kemudian berkembang menjadi sistem yang menetapkan norma, pola, dan sanksi untuk mengatur perilaku, termasuk ancaman terhadap pelanggaran. Sebagai sistem budaya, tradisi menyediakan model perilaku yang berasal dari nilai-nilai dan gagasan utama dalam masyarakat. Nilai dan gagasan utama ini dihasilkan oleh sistem ideologi, sosial, dan teknologi yang ada dalam masyarakat. (Esten, 1999)

Tradisi sumbang-menyumbang atau mbecek dalam pernikahan di Desa Talun adalah contoh tradisi yang telah ada sejak zaman nenek moyang dan diwariskan secara turun-temurun hingga kini. Adat ini telah menjadi kebiasaan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat dalam penyelenggaraan hajatan pernikahan.

Setiap sumbangan kepada masyarakat selalu diikuti dengan imbalan. Kebiasaan bertukar pemberian, yang merupakan proses sosial yang berkembang, melibatkan masyarakat secara keseluruhan sebagai sistem yang kompleks. Proses dinamis ini diciptakan oleh sifat memberi, yang mengharuskan penerima memberikan yang sama atau memberikan lebih nantinya. Hal ini menunjukkan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan bersaing untuk kedudukan dan kehormatan mereka, sehingga pertukaran tersebut tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu. (Asrizal, 2020)

Dalam masyarakat, prinsip timbal balik atau pertukaran menjadi fondasi solidaritas. Secara lebih luas, solidaritas ini diperkuat melalui proses saling memberi dan menerima. Sumbang-menyumbang atau becek an pada acara Walimahan adalah kebiasaan masyarakat dalam merayakan perayaan pernikahan. Orang tua calon pengantin biasanya menerima sumbangan. Bisa berupa uang, sembako, atau hadiah.

Sumbangan atau becek an pada dasarnya merupakan bentuk saling membantu atau gotong-royong yang diberikan secara sukarela. Namun, dalam praktiknya, prinsip sumbangan tidak sepenuhnya berdasarkan sukarela karena terdapat tujuan untuk mengembalikan apa yang telah

diberikan. Akibatnya, tindakan ini terjadi secara terus menerus dan seringkali membelenggu masyarakat. Selain itu, Selain itu, meskipun tidak ada aturan yang mengikat, orang yang tidak memberikan sumbangan atau tidak mengembalikannya akan dikenakan sanksi sosial.

Peneliti menemukan bahwa hanya beberapa orang yang menyalahgunakan tradisi nyumbang bertujuan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang mendasarinya. Menggunakannya sebagai kesempatan untuk menabung atau dalam Bahasa menumpangnya, sehingga orang yang telah memberikan sumbangan sebelumnya juga akan mengembalikan sumbangan pada saat dia mengadakan acara berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa nilai ikhlas telah hilang, dan masyarakat harus mengedepankan sikap ikhlas dan tulus dibandingkan sekedar mencari keuntungan duniawi.

Sehubungan dengan tradisi memberi sumbangan pada hajatan pernikahan di masyarakat Islam, penting untuk mengetahui dengan jelas apakah tradisi tersebut memiliki ketentuan dalam agama Islam. Berkaitan dengan tradisi yang ada di masyarakat saat ini, baik di desa maupun di kota, pelaksanaannya memiliki berbagai kemungkinan, baik yang sesuai dengan ketentuan ajaran Islam maupun yang tidak. Untuk memperoleh kepastian hukum, perlu dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui bagian mana dari tradisi yang sesuai dengan ajaran Islam dan mana yang bertentangan.

Mengenai pemberian sumbangan dalam hajatan pernikahan, tradisi ini sudah menjadi kebiasaan yang kuat di masyarakat. Baik buruknya tradisi ini terlihat dari kuatnya penerimaan masyarakat terhadapnya, dan yang jelas, tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa tradisi pemberian sumbangan pada hajatan pernikahan masih berlaku dan berjalan sebagaimana mestinya. Fakta bahwa tradisi ini sebanding dengan tradisi gotong-royong, yang telah menjadi identitas masyarakat muslim, menunjukkan bahwa tradisi ini sangat baik dan wajib dipertahankan.

Tantangan utama saat ini merupakan bagaimana kita dapat mengatasi berbagai macam budaya, tradisi sosial, dan keyakinan agama yang mengakar kuat di masyarakat. Akibatnya, setiap aspek kebudayaan Islam dapat diidentifikasi dalam konteks sejarah, dan ini telah menciptakan standar baru untuk memahami kebenaran (Mabni Darsi, 2007). Dalam Fiqhul Islam, istilah Urf biasanya digunakan untuk merujuk pada tradisi atau adat.

Kebanyakan ulama mengidentikkan adat dan Urf mempunyai makna yang sama. Menurut Abdul Karim Zaidan, Secara terminologi, berarti "sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan dan menyatu dalam kehidupannya, baik berupa perbuatan maupun perkataan." Meskipun secara etimologis, kata Urf berarti sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat.

Banyak orang mengetahui Urf dalam bentuk perbuatan, perkataan, atau keadaan yang ditinggalkan. Urf adalah jenis hubungan muamalat atau kepentingan yang sudah ada sejak lama dan masih ada di masyarakat dan menjadi adat istiadat. Urf dapat berarti segala sesuatu yang dilakukan secara teratur oleh masyarakat, baik dalam perkataan maupun tindakan. Adat adalah istilah lain untuk Urf.

Menyumbang atau mbecek pada masyarakat Desa Talun apabila dilihat dari Urf adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari bentuknya sumbang-menyumbang atau mbecek pada masyarakat Desa Talun termasuk dalam Urf Amali karena berkaitan dengan perbuatan. secara umum, tindakan tersebut dianggap baik dan diterima oleh masyarakat setempat. Mbecek pada masyarakat Desa Talun sudah menjadi kebiasaan sejak jaman dahulu dan umum dilakukan oleh masyarakat serta hal tersebut terus berkembang dan menjadi tradisi yang dilakukan hingga saat ini.

2. Dari segi lingkupnya sumbang-menyumbang pada masyarakat Desa Talun termasuk dalam Urf al-Am karena berlaku umum. Tradisi ini tidak terjadi hanya di Desa Talun, tetapi juga umum dilakukan di oleh masyarakat didaerah lain dan secara luas dilakukan oleh masyarakat Jawa.

3. Dari segi keabsahannya sumbang-menyumbang di masyarakat Desa Talun termasuk dalam kategori Urf Sahih jika tidak membebani salah satu pihak dan melibatkan kemauan atau kerelaan dari semua pihak. Namun, sumbang-menyumbang juga dapat menjadi Urf fasid dan dianggap makruh jika menjadi beban bagi salah satu pihak.

4. Mengenai sumbang-menyumbang atau mbecek telah memenuhi syarat yang ada dalam Urf. Berikut sebagaimana penjelasannya:

- a. Perbuatan bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Tradisi nyumbang menyumbang pada masyarakat Desa Talun memiliki nilai kemanfaatan dimana sumbang-menyumbang sangatlah membantu dalam meringankan beban dalam melaksanakan hajatan pernikahan, selain itu terdapat nilai kerukunan dibuktikan dengan saling tolong-menolong dalam masyarakat Dan karena tidak ada mitos yang mengarah pada hal-hal yang tidak dapat diterima akal manusia, serta sumbang-menyumbang masih dilakukan hingga saat ini.

- b. Berlaku untuk umum dan merata. Tradisi sumbang-menyumbang sudah berlangsung lama dengan demikian dapat dipahami bahwa tradisi ini dapat diterima oleh masyarakat. Meskipun beberapa masyarakat setempat menganggap menyumbang bukanlah hal yang wajib akan tetapi masyarakat tetap melaksanakan karena mayoritas masyarakat melakukan secara terus-menerus.

- c. Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan Urf yang muncul kemudian. Tradisi sumbang menyumbang atau becek an telah ada dan dilakukan sejak zaman dahulu dan masih berlaku hingga saat ini.

Tidak ada aturan yang jelas Dalam tradisi Islam, mengenai pemberian sumbangan pada hajat pernikahan, tetapi inti dari hajatan pernikahan adalah untuk menunjukkan rasa syukur atas terselenggaranya peristiwa suci yang terjadi oleh pengantin. Untuk mendapatkan ketetapan hukum, mengenai tradisi sumbang-menyumbang dalam hajatan pernikahan, selain menggunakan Urf sebagai sumbernya, konsep masalah juga bisa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pasalnya, tradisi sumbangan di hajatan pernikahan yang dilaksanakan masyarakat mengandung nilai manfaat, namun belum diketahui seberapa besar manfaatnya.

Dalam bahasa Arab, masalah artinya perbuatan-perbuatan yang mendorong kebaikan manusia; ini mencakup setiap hal yang bermanfaat terhadap manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan maupun menolak serta menghindari kerusakan.

Para ulama yang menggunakan masalah sebagai landasan hukum suatu permasalahan menetapkan beberapa syarat untuk membedakan antara masalah yang sejati dengan masalah yang didorong oleh hawa nafsu. Para ulama menyatakan bahwa masalah haruslah masalah yang nyata, bukan masalah yang disangkakan. Dengan kata lain, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa, selama masalah tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan, penetapan hukum suatu peristiwa harus memberi manfaat kepada sebagian besar orang atau menghindarkan dari kerugian dan hanya memberi manfaat bagi seseorang atau segelintir orang saja.

Masalah berasal dari teori hukum Islam yang tujuannya tidak hanya menekankan aspek manfaat atau keuntungan bagi manusia melainkan, membahas persoalan normatif semata. Lebih dari itu, teori ini tidak hanya mengacu pada makna teks-teks hukum (Qur'an dan Hadits) namun juga prinsip-prinsip yang melarang pelanggaran terhadap tujuan hukum syara'. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa, meskipun kemaslahatan manusia mungkin tampak bertentangan dengan tujuan manusia itu sendiri, kemaslahatan harus tetap sejalan dengan tujuan syara'. Sebab, kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan hanya pada kehendak syara' saja (Achmad Cholili, 2013).

Kemaslahatan yang di munculkan dalam sumbang-menyumbang atau becek an pada tradisi pernikahan di Desa Talun yaitu:

1. Sumbang-menyumbang atau becek an dijadikan sebagai bentuk bantuan meringankan beban kepada orang yang mengadakan acara pernikahan.
2. Memperkuat tali silaturahmi dan menjalin rasa peraudaraan yang lebih kuat karena dengan lantaran tradisi sumbang menyumbang dapat mengumpulkan kerabat dan masyarakat.
3. Meningkatkan nilai gotong-royong. Dalam sumbang-menyumbang, kontribusi tidak hanya berupa uang dan barang, tetapi juga bisa berupa tenaga dan pikiran. Oleh karena itu, sumbang-menyumbang mengandung nilai saling membantu dan rasa saling peduli di antara anggota masyarakat.

Adapun ditinjau berdasarkan segi madlalat pemberian sumbangan atau becek an sebagai berikut:

1. Dibeberapa orang sumbang-menyumbang menjadi beban karena harus adanya timbal balik maksudnya penerima sumbangan harus mengembalikan sumbangan yang telah diberikan
2. Terdapat sanksi sosial bagi orang yang tidak menyumbang atau tidak mengembalikan sumbangan seperti menjadi perbincangan atau bahan bicaraan di belakang.
3. Memaksa seseorang untuk berhutang untuk menyumbang jika mereka tidak mempunyai uang.

Dalam upaya memperoleh ketentuan hukum Islam mengenai tradisi sumbangan dalam hajatan pernikahan, berdasarkan kemaslahatan, manfaat dari tradisi ini lebih besar dibandingkan kerugian yang mungkin dirasakan. Oleh karena itu, jelas bahwa tradisi sumbang-menyumbang dalam hajatan pernikahan tidak bertentangan dengan syariat Islam. As-Shiddiqy, menyebutkan bahwa kemaslahatan dicapai melalui dua usaha besar: pertama, menolak kemudarat yang menimpa manusia secara umum atau umat Islam khususnya, dan kedua, mendatangkan kemanfaatan yang menghasilkan kebaikan bagi seluruh manusia secara umum atau umat Islam pada khususnya.

Hukum Islam sangat fleksibel dalam hal pelaksanaan hajatan pernikahan. Pada dasarnya, ajaran Islam memberikan kepada umat Islam kebebasan untuk melakukannya sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Selama tetap memastikan bahwa tindakan tersebut tidak menyimpang dari aturan agama, apa pun boleh dilakukan. Oleh karena itu, dalam upaya untuk menetapkan ketetapan hukum Islam mengenai tradisi sumbang-menyumbang atau mbecek dalam hajatan pernikahan di masyarakat, perlu diperhatikan bahwa manfaat tradisi ini lebih besar daripada kerusakan yang mungkin ditimbulkannya. Dengan demikian, penting untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat diambil untuk melestarikan tradisi tersebut, karena tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

4. KESIMPULAN

Tradisi sumbang-menyumbang atau becek an hajatan pernikahan di Desa Talun Kecamatan Ngebel sudah berjalan sejak jaman dahulu, diberikan secara sukarela dengan tujuan mempererat tali silaturahmi. Kemudian tradisi tersebut bergeser menjadi praktik pertukaran yang dicatat. Dengan adanya kotak uang yang disediakan oleh pemilik hajat menandakan bahwa masyarakat selalu mencatat amplop yang di dapat dari para tamu undangan. Yang tujuannya untuk memudahkan dalam pengembalian.

Di tinjau dari hukum Islam tradisi sumbang - menyumbang atau becek an hajatan pernikahan di Desa Talun Kecamatan Ngebel diperbolehkan karena termasuk kedalam Urf Shahih jika tidak membebani salah satu pihak, dapat juga menjadi Urf fasid dan dianggap makruh jika menjadi beban bagi salah satu pihak. Berdasarkan kemaslahatan maka lebih besar manfaat daripada mudarat yang dirasakan dalam tradisi tersebut, sebab tradisi nyumbang-menyumbang atau becek an memiliki

kebiasaan timbal balik dan menimbulkan sifat gotong-royong antar sesama serta dapat mempererat tali silaturahmi.

REFERENSI

- Achmad Cholili, "Urgensi dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer," *At-Tahdzib* 1, no. 2, (2013)
- Ana Retnoningsih Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karya, 2006).
- Asrizal Saiin dkk., "Tradisi pemberian sumbangan dalam hajatan pernikahan perspektif fiqhul Islam," *Teraju* 1, no. 02 (20 Februari 2020).
- Fitra Rizal, "Penerapan URF Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, (Ponorogo, Insuri), *Al-Manhaj*, Vol. 1 (2), 2019.
- Hanafi Hamzah, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2011).
- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Kairo Mesir: Erlangga, 2008).
- Mabni Darsi, *Menjadi Pasangan Paling Bahagia* (Jakarta: Gadika Pustaka, 2007).
- Mursal Esten, *dalam Kajian Transformasi Budaya* (Bandung: Angkasa, 1999).
- Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi, *Minhajul Muslim* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015, t.t.).
- Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2011).
- Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol 14 No 2 2016.

